

**ANALISIS YURIDIS DAN PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Relevansi Metode *Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama : Fatikha Nurul Inayah, S.Psi**

**NIM : 20302300077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS DAN PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Relevansi Metode *Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**OLEH**

**Nama : Fatikha Nurul Inayah**

**NIM : 20302300077**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS DAN PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Relevansi Metode *Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FATIKHA NURUL INAYAH**  
NIM : 20302300077  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.**  
NIDN : 89-0510-0020

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**  
جامعة سلطانة  
UNISSULA

**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701


**ANALISIS YURIDIS DAN PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Relevansi Metode *Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjawa Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

  
**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.**  
NIDN : 89-0510-0020

Anggota,

  
**Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.**  
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui  
جامعته الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATIKHA NURUL INAYAH

NIM : 20302300077

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS DAN PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Relevansi Metode *Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(FATIKHA NURUL INAYAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATIKHA NURUL INAYAH

NIM : 20302300077

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### TINJAUAN YURIDIS DAN PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI MENGUNGKAP KASUS PEMBUNYAN BERENCANA

(Relevansi Metode *Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung. جامعته سلطان ابي جوع الاسلاميه

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(FATIKHA NURUL INAYAH)

\*Coret yang tidak perlu



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **Tinjauan Yuridis dan Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode *Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
9. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister saya.
10. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

Semarang, Oktober 2024  
Yang menyatakan



*Fatihah Nurul Inayah*  
**FATIKHA NURUL INAYAH**  
**NIM. 20302300077**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


*“Indeed, with difficulty there is ease”*

(Q.S Al-Insyirah: 6)

### **Tesis ini penulis persembahkan untuk:**

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.

Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran psikologi dan aspek yuridis dalam proses investigasi kasus pembunuhan berencana, dengan fokus pada relevansi metode *lie detection* dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana serius yang memerlukan bukti kuat untuk mendukung tuduhan. Dalam konteks ini, psikologi berperan penting dalam memahami perilaku pelaku dan saksi, serta membantu dalam pengumpulan dan analisis bukti.

Metode *lie detection*, termasuk penggunaan poligraf, telah menjadi alat kontroversial dalam investigasi kriminal. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas dan batasan metode ini dalam konteks hukum, serta bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi keputusan hakim dan proses peradilan. Melalui analisis yuridis, penelitian ini juga mengkaji peraturan yang ada dalam KUHAP terkait pembuktian dan bagaimana metode psikologis dapat melengkapi atau menantang bukti yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun metode *lie detection* dapat memberikan wawasan tambahan dalam investigasi, penerapannya dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dari segi keabsahan dan penerimaan bukti. Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikologis yang lebih holistik dalam investigasi diharapkan dapat memperkuat proses pembuktian dan keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik hukum dan psikologi di Indonesia.

**Kata Kunci : Analisis Yuridis, Investigasi Pembunuhan Berencana, Metode *Lie Detection***

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of psychology and legal aspects in the investigation process of premeditated murder cases, with a focus on the relevance of the lie detection method in the evidentiary system according to the Criminal Procedure Code (KUHAP). Premeditated murder is a serious crime that requires strong evidence to support the accusation. In this context, psychology plays an important role in understanding the behavior of perpetrators and witnesses, as well as assisting in the collection and analysis of evidence.*

*The lie detection method, including the use of polygraphs, has become a controversial tool in criminal investigations. This study explores the effectiveness and limitations of this method in a legal context, as well as how its application can affect judges' decisions and the judicial process. Through a legal analysis, this study also examines the regulations in the Criminal Procedure Code regarding evidence and how psychological methods can complement or challenge existing evidence.*

*The results of the study indicate that, although the lie detection method can provide additional insight into investigations, its application in the Indonesian legal system still faces challenges in terms of the validity and admissibility of evidence. Therefore, the integration of a more holistic psychological approach in investigations is expected to strengthen the evidentiary process and justice in handling premeditated murder cases. This research is expected to contribute to the development of forensic legal and psychology practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Analysis, Premeditated Murder Investigation, Lie Detection Method*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	10
1. Pengertian Pembunuhan berencana .....	10
2. Unsur-unsur pembunuhan berencana.....	12
3. Pengertian Metode <i>Lie Detection</i> .....	18
4. Peranan Metode Deteksi Kebohongan ( <i>Lie Detection</i> ) Menurut Psikologi Pada Proses Peradilan Pidana .....	20
F. KERANGKA TEORITIS.....	21
G. METODE PENELITIAN.....	24
H. SISTEMATIKA ISI TESIS.....	26
I. JADWAL PENELITIAN .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. PEMBUNUHAN BERENCANA .....	29
B. METODE LIE DETECTION .....	50
C. PERANAN METODE DETEKSI KEBOHONGAN ( <i>LIE DETECTION</i> ) MENURUT PSIKOLOGI PADA PROSES PERADILAN PIDANA .....	60
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	72
BAB IV PENUTUP .....	83



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **TINJAUAN YURIDIS DAN PERAN PSIKOLOGI DALAM INVESTIGASI MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (RELEVANSI METODE *LIE DETECTION* DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP)**

##### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana akhir-akhir ini semakin berkembang pesat, tidak seperti dahulu yang berpusat pada tindak pidana konvensional saja, saat ini tindak pidana berkembang pada hal-hal lain di sekitar kita. Hal-hal yang tidak biasa pun bahkan dapat dijadikan suatu tindak pidana jika setiap orang memiliki perkembangan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah kejahatan tindak pidana pembunuhan<sup>1</sup>.

Menurut kriminolog, Yesmil Anwar, menyatakan bahwa penyebab pembunuhan secara umum dibagi ke dalam tiga motif. Tiga motif itu masing-masing dilatarbelakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling betar ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia. Itu kemudian jadi cerminan bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran agar hal serupa tidak lagi terjadi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Shafira Maharani, R. P. (2023). Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

<sup>2</sup> Ikhsan, M., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2021). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).



Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”<sup>3</sup>.

R. Soesilo memberikan pengertian mengenai pembunuhan berencana tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mr.M.H Tirtaamidjaja, dan menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu voorbedachterade yaitu : “Antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada tempo untuk si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini harus dilakukan”<sup>4</sup>.

Pembunuhan berencana sebagaimana diatur 340 KUHP, menimbulkan pendapat pro dan kontra dimana pihak yang pro atas pidana mati memandang perlu pencantuman dan pelaksanaan pidana mati, asal dilakukan dengan cara yang hati-hati sebagai suatu ultimum remedium<sup>5</sup>.

Psikologi merupakan bagian dari sains yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Para ilmuwan psikologi berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetic, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestic, dll<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Brems, K. (2021). Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KuHP. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 42-59.

<sup>5</sup> Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104-114.

<sup>6</sup> Muluk, H. (2013). Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Sositologi*, 12(29), 388-391.

Lie Detection adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. Alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Lie Detection mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan<sup>7</sup>.

David W Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian mengenai Lie Detection yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeteksi melalui tingkat emosinya yang terlihat dari kebenaran atau kepalsuan melalui pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit<sup>8</sup>.

Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana memang tidak perlu untuk mengejar pengakuan tersangka, namun dengan semakin berkembangnya perilaku kejahatan dan kecenderungan para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berbohong untuk menghindari jerat hukum, maka semakin perlu adanya regulasi agar metode lie detection (alat pendeteksi kebohongan) dapat digunakan sebagai barang buktiyang hasil kesimpulannya dianalisis oleh psikolog<sup>9</sup>.

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan,

---

<sup>7</sup> Shafira Maharani, R. P. (2023). Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

<sup>8</sup> Superina, M. (1997). The Use of Polygraph (Lie Detector) in Crime Investigation. *Croatian Ann. Crim. L. & Prac.*, 4,147.

<sup>9</sup> Shafira Maharani, R. P. (2023). Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dapat dilihat: Jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana direncanakan, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang<sup>10</sup>.

Dampak psikologis yang traumatispun kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban terlebih bila peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di antara kedua orang tua mereka. Karena mereka akan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang paling lama. Sebab mereka ditinggal mati resiko korban untuk selamanya dan pada saat yang bersamaan merekapun akan ditinggalkan oleh si pelaku guna menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun<sup>11</sup>.

Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat merupakan salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik di Indonesia pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan banyak pihak, termasuk petinggi Polri, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan<sup>12</sup>.

Brigadir J meninggal dunia akibat penyiksaan berupa tembakan yang ditembakkan oleh sesama anggota kepolisian, yaitu Bharada Richard Eliezer Pudihang alias Bharada E, Brigadir Kepala Rizal alias Briпка RR, dan seorang warga sipil bernama Ku'at Ma'ruf alias KM. Kejadian tragis tersebut ironisnya

---

<sup>10</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

<sup>11</sup> Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 4(4).

<sup>12</sup> Setiawan, F. (2022). Feminisme Dalam Pemberitaan Putri Candrawathi Tersangka Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Pada Media Online: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. In *Seminar Internasional Riksa Bahasa* (pp. 79-91).

dipimpin oleh Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, seorang perwira berpangkat dua dan atasan langsung dari korban.

Investigasi juga menunjukkan bahwa dugaan terhadap Ferdy Sambo adalah untuk menyembunyikan pertemuan-pertemuan kejahatan yang dia terlibat. Ferdy Sambo sendiri telah merusak tempat kejadian perkara dan menghilangkan beberapa barang bukti. Sudah disusun skenario bahwa kematian Brigadir J terjadi dalam konteks baku tembak, bukan sebagai hasil dari eksekusi seperti yang benar-benar terjadi<sup>13</sup>.

#### Kronologi Kejadian:

- Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022.
- Awalnya, kasus ini diklaim sebagai baku tembak antar ajudan.
- Namun, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kronologi dan bukti yang ada.
- Bharada E kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menembak Brigadir J atas perintah atasan.
- Ferdy Sambo dan beberapa orang lainnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana.

#### Motif Pembunuhan:

- Motif utama di balik pembunuhan Brigadir J masih belum jelas.
- Ada beberapa spekulasi yang beredar, antara lain:
- Brigadir J mengetahui rahasia Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
- Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

---

<sup>13</sup> Assyia, I. N. (2024). *Peranan Humas Markas Besar Polri Dalam Memperbaiki Citra (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Pada Media Sosial Youtube Kompas Tv)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

- Ferdy Sambo ingin melindungi Bharada E.

Proses Hukum:

- Kelima tersangka telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup.
- Bharada E dituntut hukuman 12 tahun penjara.
- Putri Candrawathi dituntut hukuman 8 tahun penjara.
- Kwat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut hukuman 8 tahun penjara.

Seorang psikolog sebagai ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan keterangan berkualitas di tiap tahap peradilan, sehingga diperlukan suatu regulasi dan kriteria yang jelas agar psikolog dapat memberikan pemahaman logika berfikir dan keilmuan yang benar dan memiliki analisis akurasi yang tinggi untuk menyimpulkan hasil dari *lie detection* dan kepribadian terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana<sup>14</sup>.

Penggunaan alat "*lie detection*" yang bisa mengukur reaksi tubuh seseorang berdasarkan detak jantung, kenaikan suhu tubuh, yang dihubungkan dengan jawaban orang yang diberikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut dirinya. Singkatnya untuk alat-alat yang bersentuhan dengan gejala dan reaksi psikologis, begitu juga dengan data-data empiris hasil penelitian psikologi menyangkut gejala psikologis dan peristiwa pasca kejadian yang sifatnya cenderung menggeneralisir, hanya menguraikan keadaan sebagai *probability*, mungkin atau tidak mungkin, sementara ilmu hukum, apalagi hukum pidana berbicara dalam konteks kepastian (*certainty*)<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Shafira Maharani, R. P. (2023). Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

<sup>15</sup> Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(3).



Hukum hadir sebagai jembatan untuk menanggulangi dan juga meminimalisir kejahatan yang timbul dari stigma negatif seorang pelaku tindak pidana. Adapun ilmu-ilmu pembantu yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana yaitu ilmu psikologi dan psikiatri, ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu viktimologi, dan ilmu kedokteran kehakiman (IKK), Forensik Molekuler: DNA, Finger Print, PCR (Polymerase Chain Reaction)<sup>16</sup>.

Secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasi pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP undang-undang nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan Negara dan pembunuhan berencana (pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati.

Tidak semua pelaku pembunuhan berencana di dakwa melanggar pasal 340 KUHP menghukumnya enggan hukuman mati, seperti yang menjadi studi kasus dalam makalah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan hukuman mati serta eksekusinya dapat ditujukan kepada pelaku pembunuhan berencana yang menewaskan lebih dari satu orang menjadi korban<sup>17</sup>.

Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hal itu dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Jadi, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang

---

<sup>16</sup> Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(3).

<sup>17</sup> Azwar, H. (2011). Penyertaan dalam pembunuhan berencana dalam hukum Islam dan hukum positif (kajian yurisprudensi no. 1429 K/Pid/2010).



terdapat dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*)<sup>18</sup>.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang tahapan sistem peradilan pidana, diantaranya adalah proses penyidikan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, guna menemukan tersangkanya. Tentunya hal ini juga sebagai suatu proses untuk membuat terang suatu perkara pidana yang terjadi. Ironisnya dalam proses penyidikan kerap terjadi suatu pemberian keterangan dan data yang bersifat manipulatif guna untuk menutupi fakta dan kejadian yang sesungguhnya<sup>19</sup>.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun<sup>20</sup>.

Kasus pembunuhan Brigadir J merupakan kasus yang kompleks dan penuh dengan misteri. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan publik masih menunggu keadilan ditegakkan.

Eksistensi hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenangwenangan penguasa. Dengan adanya hukum acara

---

<sup>18</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

<sup>19</sup> Nomor, U. U. (8). *Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

<sup>20</sup> Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36-48.

pidana, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatif watelijik stesel). Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.

Tesis ini ditujukan untuk menelaah dalam Tinjauan Yuridis dan Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi *Metode Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi *Metode Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)?
2. Bagaimana Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi *Metode Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi *Metode Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP).
2. Untuk mengetahui Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi *Metode Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan makalah ini dapat menambah literature dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis dan Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi *Metode Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP).

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Yuridis dan Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi *Metode Lie Detection* Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP), sehingga dapat menyusun undang-undang untuk acuan tindak hukum yang akan ditentukan.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Pengertian Pembunuhan berencana**

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”<sup>21</sup>.

Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>22</sup> Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338–340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*). Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa<sup>23</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semuanya termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah<sup>24</sup>:

---

<sup>23</sup> Friwanti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 1(1).

<sup>24</sup> Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).

1. Pembunuhan Biasa ( Pasal 338 KUHP).
  2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP).
  3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
  4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
  5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).
  6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
  7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
  8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP).
  9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
  10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).
  11. Dokter/bidan/tukangobatyangmembantupengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).
  12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).
- Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu<sup>25</sup>:
1. Adanya wujud perbuatan.
  2. Adanya kematian.
  3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

## **2. Unsur-unsur pembunuhan berencana**

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur<sup>26</sup>:

1. Unsur Subyektif

---

<sup>25</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

<sup>26</sup> Sy, D. A., Muthahir, A., Fitriyani, F., & Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana: Causal Factors And Considerations Of Judges In Deciding Planned Killing Cases. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 30-39.



unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.

## 2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif terdiri atas perbuatan, menghilangkan nyawa, obyeknya nyawa orang lain.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Uraianya dapat dijabarkan berikut ini<sup>27</sup>:

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag in casu) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidanalain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

---

<sup>27</sup> Rahmalini, N. (2015). *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 905/Pid. B/2013/PN-LP)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).



3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
5. Unsur sengaja ini dalam praktek sering kali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingdung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan

perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

8. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu:

- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu<sup>28</sup>:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)

---

<sup>28</sup> Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38.

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* katau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa<sup>29</sup>:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*welens*) bahwa

---

<sup>29</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa dan
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Berdasarkan pandangan bahwa unsur opzettelijk bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian opzettelijk itu harus diperhatikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktek hukum yang dianut selama ini. Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjukkan bentuk

konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya<sup>30</sup>.

Secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun<sup>31</sup>.”

Hal demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibanding pembunuhan biasa. Dengan demikian, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voordedachte rade*)<sup>32</sup>.

### 3. Pengertian Metode *Lie Detection*

*Lie Detection* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. Alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah bersalah atau tidak. *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar

---

<sup>30</sup> Alhabsie, M. V. (2021). Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp. *LEX CRIMEN*, 10(2).

<sup>31</sup> Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.

<sup>32</sup> Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36-48.



cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan<sup>33</sup>.

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) merupakan salah satu bentuk pemeriksaan bidang fisika forensik dari proses penyidikan, dengan melakukan identifikasi melalui bukti-bukti fisik dan pemeriksaan laboratorium akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi. Adanya kegunaan *lie detector* tersebut, pada awalnya membantu Kepolisian untuk mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mengetahui apakah pelaku kejahatan tersebut jujur atau tidak jujur atas pembicaraan yang telah dikatakannya<sup>34</sup>.

David W Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian mengenai *Lie Detection* yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeteksi melalui respon fisiologis melalui tingkat emosinya yang terlihat dari pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit sehingga dapat diketahui kebenaran yang terjadi.

Penggunaan *lie detector* merupakan salah satu bagian dari instrumen yang ada di laboratorium forensik, berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana

---

<sup>33</sup> Detector, L., & Ahli, K. (2022). Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana.

<sup>34</sup> Superina, M. (1997). The Use of Polygraph (*Lie Detector*) in Crime Investigation. *Croatian Ann. Crim. L. & Prac.*, 4, 147



peraturan kapolri tersebut didasarkan pada tugas kepolisian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>35</sup>.

Penggunaan lie detector tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik.

#### 4. Peranan Metode Deteksi Kebohongan (*Lie Detection*) Menurut Psikologi Pada Proses Peradilan Pidana

Menurut ilmu psikologi berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghindari masalah. Contohnya adalah bahwa para tersangka pembunuhan atau criminal lain cenderung berbohong untuk menghindari (atau setidaknya meringankan) jerat hukum. Alat pendeteksi kebohongan (lie detector) atau yang biasa disebut *polygraph* diciptakan oleh William Marston. Pada awalnya mesin *lie detector* mempunyai keluaran berbentuk jarum yang menulis grafik pada gulungan kertas yang disebut dengan analog *polygraph*. Seiring dengan perkembangannya gulungan kertas ini diganti dengan monitor pada computer<sup>36</sup>.

Kedudukan lie detector memiliki keterkaitan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Yakni *print out* (kertas yang dicetak) dari hasil pemeriksaan menggunakan lie detector yang dilakukan terhadap saksi atau tersangka dapat dijadikan sebagai pelengkap (tambahan) berkas penyidikan yang diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensik yang menjelaskan tentang isi dari hasil analisa gambar grafik berbentuk *print*

---

<sup>35</sup> Shafira Maharani, R. P. (2023). Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

<sup>36</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.

out. Jadi kedudukan *Lie detector* dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukanlah sebagai alat bukti. Namun hasil print out dari *lie detector* yang dianalisa oleh ahli psikologi forensik akan menjadi keterangan ahli dalam persidangan. Keterangan ahli dalam persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP<sup>37</sup>.

## F. KERANGKA TEORITIS

### 1. Teori Pembuktian

Pada sistem pembuktian dalam hukum adalah ilmu hukum yang membahas bagaimana fakta-fakta dalam kasus hukum dapat dibuktikan di pengadilan. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana bukti dikumpulkan, disajikan, dan dinilai oleh pengadilan. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teori pembuktian hukum <sup>38</sup>:

#### a. Beban Pembuktian (Buerden of Proof)

Beban pembuktian utama biasanya terletak pada pihak penggugat atau pihak yang mengajukan klaim. Mereka harus membuktikan fakta-fakta yang mendukung klaim mereka. Selanjutnya ada beban pembuktian sekunder yang berarti menyediakan bukti cukup untuk mendukung klaim atau keberatan tertentu.

#### b. Standar Pembuktian

Probabilitas yang tinggi digunakan dalam kasus pidana. Pihak penuntut harus membuktikan bahwa ada keyakinan yang tinggi bahwa terdakwa bersalah. Preponderansi bukti juga digunakan

---

<sup>37</sup> Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). *Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia*. *LEX PRIVATUM*, 13(3).

<sup>38</sup> Siregar, R., & Krisna, R. (2023). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9337-9349.

dalam kasus perdata. Pihak penggugat hanya perlu menunjukkan bahwa bukti menunjukkan yang lebih besar bahwa klaim mereka benar. Selanjutnya ada keyakinan yang melebihi bukti yang wajar digunakan dalam situasi hukum khusus, seperti beberapa klaim pengadilan keluarga atau perintah pengadilan.

c. Jenis-jenis bukti

Terdapat bukti langsung, tidak langsung, dan bukti documenter. Bukti yang langsung mendukung dakwa yang sedang dipertanyakan, misalnya kesaksian langsung dari seorang saksi yang melihat kejadian. Bukti tidak langsung menunjukkan fakta tetapi memberikan indikasi yang mendukung kesimpulan tertentu, misalnya jejak kaki di TKP. Selanjutnya Bukti documenter berupa dokumen, rekaman, atau barang bukti tertulis yang relevan dengan kasus, misalnya, kontrak, email, atau surat).

d. Presumsi hukum

Anggapan yang diterima sebagai benar sampai ada bukti yang membantahnya. Misalnya, anggapan bahwa seseorang tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

e. Kelayakan bukti

Kriteria untuk menentukan apakah bukti dapat diterima di pengadilan meliputi relevansi, keandalan, dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional atau procedural

f. Ekstensi bukti

Prinsip hukum yang menetapkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal atau melanggar hak-hak tertentu tidak dapat digunakan di pengadilan. Misalnya, bukti yang diperoleh tanpa izin pengadilan atau tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar mungkin tidak dapat diterima.

Teori pembuktian hukum sangat penting dalam system peradilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan berdasar pada bukti yang dapat diterima dan terpercaya.

## 2. Teori Hukum Islam

Menurut ilmu bahasa perkataan “jinayat” adalah bentuk jama’ sedang mufrodnya berbunyi “jinayah”, yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiil nya berbunyi “jana”, siberbuat disebut “jani” dan orang yang dikenai perbuatan itu disebut “mujna ‘alaih”. Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta atau lainnya. Sebagian fuqoha mengatakan: jinayat ialah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ ,mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan”<sup>39</sup>.

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman<sup>40</sup>:

- a. Jarimah hudud, adalah bentuk jama’ dari kata had, artinya baik macamnya jarimah maupun hukumannya sudah di tentukan oleh syara’, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah.
- b. Jarimah qisos diyat yaitu jarimah yang diancam hukuman qisos atau hukuman diyat. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara’ tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetap menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan minta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta diyat, atau minta dilaksanakannya hukuman qisos. Apabila si pelaku dimaafkan ia bebas dari hukuman qisos dengan membayar ganti rugi atau tanpa bayar ganti rugi.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana menurut Al-Quran, (Jakarta: diadit Media, 2007), 24.

<sup>40</sup> Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia. *Hukum Islam*, 15(1), 46-60.

- c. Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada macamnya disebutkan dalam nash, tetapi bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya.

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya<sup>41</sup>:

- a. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-quran diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW.

- b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

- c. Asas Praduga Tak Bersalah

Adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 63



peraturan yang mengatur tentang tinjauan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi bagi upaya perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

## **2. Tipe Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

## **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu tentang pembunuhan berencana.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, buku atau literature – literature lainnya dalam bidang hukum pembunuhan berencana dan yang terkait dengan hal tersebut. Sedangkan dokumen yang dimaksud adalah informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif merupakan suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Sehingga dalam penelitian ini pun umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

### **H. SISTEMATIKA ISI TESIS**

Sistematika isi tesis ini akan diuraikan secara spesifikasi sebagai berikut :

#### **A. Bagian Awal**

- Halaman sampul
- Halaman judul
- Halaman persetujuan

II. Bagian Utama

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Teoritis
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Isi Tesis
- I. Jadwal Penelitian

III. Bagian Akhir

- Daftar Pustaka

I. JADWAL PENELITIAN

Tabel Jadwal Penelitian;

NO	Kegiatan	Tahun	2024																					
		Bulan	Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
		Minggu																						
1	Tahap Persiapan																							
	a. Studi Literatur																							
	b. Observasi																							
	c. Mengurus Perizinan (Pra) Penelitian																							
	d. Penulisan Proposal Usulan Penelitian																							
	e. Pengajuan Judul Usulan Penelitian																							
	f. Pengesahan Judul Usulan Penelitian																							
	g. Bimbingan																							
2	Tahap Penelitian																							



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PEMBUNUHAN BERENCANA

##### 1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban)<sup>42</sup>.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut<sup>43</sup>.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang

---

<sup>42</sup> Rifky, F. Q. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid. B/2020/PN. TJK).

<sup>43</sup> Nurhalisa, R. R. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (*Studi Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019*) (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Semarang).

terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul<sup>44</sup>.

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”<sup>18</sup>.

Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”<sup>19</sup>.

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 –340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*). Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa<sup>20</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa

---

<sup>44</sup> PAF Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.

orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.

Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan menggerakkan atau menganjurkan: Pertama, kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana. Kedua, ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan. Artinya, kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis. Ketiga, orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. Keempat, menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitative sebagaimana disebut di atas. Kelima, orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana<sup>45</sup>.

R. Soesilo memberikan pengertian mengenai pembunuhan berencana tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mr. M.H Tirtamidjaja dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu *voorbedachte* yaitu: “antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada tempo untuk si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini harus dilakukan.”

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan pengertian mengenai dengan direncanakan terlebih dahulu adalah : “diperlukan suatu pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir

---

<sup>45</sup> Wahid, N., & Ilham, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan No. 1020/Pid. B/2018/PN. Mks)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).



sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”<sup>46</sup>

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah<sup>47</sup>:

1. Pembunuhan Biasa ( Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP).
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).
11. Dokter/bidan/tukangobatyangmembantupengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).
12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

---

<sup>46</sup> Hasibuan, C. S. (2011). *Aspek Hukum yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)* (Doctoral dissertation).

<sup>47</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

## 2. Pengertian Pembunuhan Berencana Menurut Islam

Pembunuhan berencana dalam pandangan ulama Islam merujuk pada tindakan membunuh seseorang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, yang dilakukan dengan niat jahat atau karena alasan tertentu, seperti dendam, keuntungan pribadi, atau alasan lainnya. Dalam istilah fiqh (hukum Islam), pembunuhan berencana dikenal dengan istilah *qatl al-`amd* (قتل العمد), yang berarti pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan perencanaan matang.

Menurut ulama Islam, pembunuhan berencana ini adalah salah satu dosa besar, dan dapat dikenai hukuman yang sangat berat sesuai dengan hukum syariat. Hukuman bagi pembunuhan berencana menurut Islam tergantung pada beberapa faktor, seperti keadaan korban (apakah itu pembunuhan terhadap individu biasa atau terhadap seseorang yang memiliki kedudukan tertentu), dan apakah keluarga korban memaafkan atau menuntut pembalasan.

Al-Qur'an sangat jelas dalam melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah. Salah satu ayat yang paling terkenal dalam hal ini adalah:

**Surah al-Ma'idah (5:32):** *"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena pembunuhan orang lain atau karena kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan jiwa seseorang, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia."*(QS. al-Ma'idah, 5:32).

Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah, dan mengaitkan pembunuhan dengan kerusakan besar di bumi. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan secara khusus tentang pembunuhan berencana, konteksnya adalah larangan membunuh dengan sengaja, yang berkaitan dengan *qatl al-`amd*.

Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan rincian hukum secara langsung tentang "pembunuhan berencana" (*qatl al-`amd*), hukum tentang hukuman bagi pembunuh sengaja dapat ditemukan dalam konteks *qisas* (balas bunuh) dan *diyat* (ganti rugi). Ini ditemukan dalam surah **al-Baqarah (2:178)**:

**Surah al-Baqarah (2:178):** *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas (balas dendam) dalam perkara orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka, barang siapa yang mendapat pengampunan dari saudaranya (keluarga korban), maka hendaknya mengikuti yang patut dan memberi dengan cara yang baik. Itu adalah pelaksanaan keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat-Nya. Barang siapa yang melanggar setelah itu, maka baginya azab yang pedih."* (QS. al-Baqarah, 2:178).

Al-Qur'an juga mengingatkan tentang akibat buruk dari pembunuhan dan memerintahkan umat Islam untuk menghormati hak hidup orang lain. Salah satu ayat yang menekankan hal ini adalah:

**Surah al-Isra (17:33):** *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya untuk menuntut balas, tetapi hendaklah ia tidak melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."* (QS. al-Isra, 17:33)

Ayat ini mengingatkan bahwa membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang sah adalah kezaliman, dan pelaku pembunuhan berencana bisa dikenakan hukuman balasan setimpal, yaitu *qisas*. Namun, dalam menjalankan hukum balasan, seseorang tidak boleh melampaui batas dan harus mengikuti ketentuan syariat.

Secara umum, ulama Islam mengklasifikasikan pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. **Qatl al-`amd** (pembunuhan sengaja dan berencana) – Ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan yang jelas. Pembunuhan semacam ini dapat dikenakan hukuman *qisas* (balas bunuh) atau *diyat* (ganti rugi, jika keluarga korban memilih untuk memaafkan dan menerima ganti rugi).
- b. **Qatl al-khata'** (pembunuhan tidak disengaja) – Pembunuhan yang terjadi tanpa niat, seperti kecelakaan. Hukuman untuk jenis pembunuhan ini adalah *diyat* (ganti rugi).
- c. **Qatl al-harabi** (pembunuhan terhadap orang yang memerangi Islam) – Pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan kejahatan besar atau pemberontakan terhadap negara Islam.

Dalam hal pembunuhan berencana, jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku dan menerima diyat, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman mati. Namun, jika mereka menuntut hukuman, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman *qisas*, yaitu hukuman mati sebagai balasan atas tindakan pembunuhan tersebut. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga jiwa dan menghormati hak hidup setiap individu, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, Surah al-Ma'idah (5:32), yang menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah setara dengan membunuh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pembunuhan berencana adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Pendapat para ulama sebagai berikut :

- a. Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Umm*, mendefinisikan *qatl al-`amd* sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan niat yang jelas dan disengaja. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, pembunuhan berencana dapat dikenai hukuman **qisas**, yaitu balas bunuh (hukuman mati) terhadap pelaku jika keluarga korban memilih untuk menuntut qisas. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku dan memilih untuk menerima *diyat* (ganti rugi), maka pelaku tidak akan dihukum mati, tetapi diwajibkan membayar *diyat*. Pembunuhan berencana yang disengaja, tanpa alasan yang dibenarkan, adalah dosa besar. Hukuman

bagi pembunuhan berencana adalah *qisas* (balasan setimpal). Keluarga korban memiliki hak untuk memilih apakah akan menuntut *qisas* atau menerima *diyat*.

- b. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali juga mengklasifikasikan pembunuhan berencana sebagai *qatl al-`amd*. Sama seperti mazhab Syafi'i, pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan akan dikenakan **qisas**, yaitu hukuman mati, kecuali jika keluarga korban memilih untuk memberi pengampunan dan menerima *diyat*. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan niat dan perencanaan. Hukuman untuk pembunuhan berencana adalah *qisas* (hukuman mati) kecuali jika keluarga korban memaafkan pelaku dan memilih *diyat*. Mazhab Hanbali menganggap bahwa pembunuhan dengan sengaja, yang dilakukan dengan alat yang mematikan (misalnya pedang, pisau, atau senjata api), lebih layak untuk dikenai hukuman mati (*qisas*).
- c. Dalam mazhab Hanafi, *qatl al-`amd* juga dipahami sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan niat sengaja dan direncanakan. Namun, mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam beberapa hal terkait pembunuhan berencana, terutama terkait dengan jenis alat yang digunakan dalam pembunuhan dan penentuan apakah *qisas* atau *diyat* yang diterapkan. Seperti mazhab lainnya, pembunuhan berencana yang dilakukan dengan niat dan perencanaan akan dikenakan *qisas* (balasan setimpal). Dalam kasus di mana keluarga korban memilih untuk tidak menuntut *qisas* dan menerima *diyat*, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi. Mazhab Hanafi menekankan bahwa jika pembunuhan dilakukan dengan cara yang tidak mematikan (misalnya pukulan ringan tanpa alat yang tajam), maka tidak semua pembunuhan sengaja akan dihukum dengan *qisas*. Ada perbedaan



pendapat di kalangan ulama Hanafi tentang alat dan cara pembunuhan yang dapat mempengaruhi penerapan hukuman.

- d. Imam Malik dalam mazhab Maliki juga mengakui bahwa pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan perencanaan. Maliki sepakat dengan mazhab lain bahwa *qatl al-`amd* berpotensi untuk dikenai *qisas* (balasan setimpal), tetapi ada beberapa variasi dalam detail hukumnya. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan perencanaan disebut *qatl al-`amd* dan dapat dihukum dengan *qisas* jika keluarga korban menuntutnya. Jika keluarga korban memilih untuk memaafkan atau menerima *diyat*, maka pelaku dapat membayar ganti rugi dan tidak dihukum mati. Mazhab Maliki menekankan pentingnya adanya *iradah* (keinginan yang kuat dan sadar) dalam tindakan pembunuhan. Dengan kata lain, pelaku harus benar-benar tahu bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian korban.

Secara umum, semua mazhab (Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki) sepakat bahwa **pembunuhan berencana** adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan yang matang. Pelaku pembunuhan berencana dapat dikenakan **hukuman qisas** (balasan setimpal) berupa hukuman mati, kecuali jika keluarga korban memaafkan dan memilih untuk menerima **diyat** (ganti rugi). Meskipun prinsip dasar hukum pembunuhan berencana serupa di seluruh mazhab, ada perbedaan dalam beberapa detail, seperti penentuan alat yang digunakan atau pengecualian tertentu, tergantung pada mazhab masing-masing.

### 3. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur<sup>48</sup>:

1. Unsur Subyektif

---

<sup>48</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).



Unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- a) Sengaja sebagai niat,
- b) Sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) Sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:

“hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut :

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut :

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan

akan timbul suatu akibat lain pada akibat yang memang ia kehendaki”.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Uraianya dapat dijabarkan berikut ini <sup>49</sup>:

- a. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag in casu*) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
- c. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
- d. Untuk memnuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan piker-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

---

<sup>49</sup> SARI, V. P. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Dengan Pasal 340 KUHP.

- e. Unsur sengaja ini dalam praktek sering kali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
- f. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingdung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
- g. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
- h. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu:
1. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
  2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
  3. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
5. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu <sup>50</sup>:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang

---

<sup>50</sup> Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99-111.

pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa<sup>51</sup>:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*walens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa dan
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*walens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni<sup>52</sup>:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids be wustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mgelijkheids bewustzijn*)

Berdasarkan pandangan bahwa unsur opzettelijk bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian opzettelijk itu harus diperhatikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktek hukum yang dianut selama ini. Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana

---

<sup>51</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

<sup>52</sup> RAYS, M. I. (2017). Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 83-99.



yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

## 2. Unsur Obyektif

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu<sup>53</sup>:

- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian orang lain,
- (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepatnya mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

<sup>54</sup> Pratiwi, V., & Nursiti, N. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 679-688.



Sedangkan menurut Hermein Hadiati, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut <sup>55</sup>:

- (1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan ;
- (2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;
- (3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh) ;
- (4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

Terdiri atas perbuatan, menghilangkan nyawa, obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Menurut Van Hattum, *opzet* seorang *mededader* itu harus ditujukan kepada <sup>56</sup>:

- a) Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana
- b) Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup> Dan, M. T. P., & Pembedanaan, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

<sup>56</sup> PAF Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.

Secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun<sup>57</sup>.

Adami Chazawi merangkumnya dengan menjadi tiga syarat yang bersifat kumulatif untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu<sup>58</sup>:

- 1) Memutuskan kehendak dengan tenang.
- 2) Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya<sup>59</sup>.

Makna unsur “direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)” sebagaimana mengalami polarisasi makna “suasana tenang”, sehingga menimbulkan ketidaksamaan dan ketidakseragaman terhadap makna unsur ini. Ketidaksamaan makna terkait posisi kapan yang

---

<sup>57</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

<sup>58</sup> HIDAYAH, M. Pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan mutilasi oleh pelaku yang diduga skizofrenia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/PID/2020.

<sup>59</sup> Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.

sesungguhnya “suasana tenang” ini dalam makna 340 KUHP, yaitu berupa <sup>60</sup>:

- 1) Suasana tenang untuk melakukan atau;
- 2) Suasana tenang pada saat melakukan, atau;
- 3) Suasana tenang dari mulai mempertimbangkan untuk melakukan sampai pada saat melakukan.

Hal demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibanding pembunuhan biasa. Dengan demikian, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voordedachte rade*)<sup>61</sup>.

Dialektika terpenuhinya unsur “direncanakan terlebih dahulu” tersebut dapatlah disimpulkan atas kesamaan unsur dalam doktrin tersebut adalah sebagai berikut <sup>62</sup>:

- a. Perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam waktu yang dilakukan pertimbangan dengan pikiran yang tenang;
- b. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu keadaan jiwa yang bisa berpikir; dan
- c. Tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus diambil di antara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi waktu haruslah ada sebagai wadah untuk pelaku menggunakan pikirannya.

#### **4. Unsur – unsur Pembunuhan Berencana Menurut Islam**

---

<sup>60</sup> Andini, F. L. (2019). Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (studi putusan No. 135/Pid. B/2016/PN. Met dan No: 846/Pid. B/2016/PN. Tjk).

<sup>61</sup> Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).

<sup>62</sup> Parhusip, T. R. (2016). Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan No. 08/Pid. B/2013/PN. GS).

Pembunuhan berencana dalam hukum Islam merupakan tindakan yang sangat serius dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Pada jarimah sengaja, si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah). Begitulah arti umum tentang kesengajaan, meskipun pada jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau si pelaku dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut pembunuhan semi sengaja<sup>63</sup>.

Di dalam hukum pidana Islam apabila jarimah atau tindak pidana itu diperbuat oleh beberapa orang maka bentuk kerjasamanya mereka, tidak lebih dari empat macam bentuk, yaitu<sup>64</sup>:

- a. Pelaku jarimah bersama-sama orang lain melaksanakan suatu jarimah atau dengan pengertian bahwa mereka secara kebetulan bersama-sama melakukan jarimah tersebut;
- b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah;
- c. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melaksanakan jarimah;
- d. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai macam cara, tanpa ikut melakukannya.

Dimaksud dengan turut berbuat langsung adalah orang yang secara langsung turut serta melakukan tindak pidana. Dalam istilah fiqh jinayah peristiwa turut berbuat langsung disebut *isytirak mubasyir*. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa turut berbuat langsung pada dasarnya baru terjadi apabila

---

<sup>63</sup> Saputra, R. A. (2016). *Hukumana atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

<sup>64</sup> Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari seseorang atau berbilangnya jumlah pelaku<sup>65</sup>.

Para fuqaha mengadakan pemisahan tentang kerjasama para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi. Dikatakan apabila kerjasama antar mereka dalam melakukan suatu tindak pidana terjadi secara kebetulan maka kejadian ini dinamakan *tawafuq*, dan kerja sama yang terjadi memang sudah direncanakan maka kejahatan itu dinamakan *tamalu*<sup>66</sup>.

Pada *tawafuq* pelaku tindak pidana tidak mempunyai kesepakatan sebelumnya, melainkan masing-masing berbuat karena dorongan pribadi dan fikiran yang timbul secara tiba-tiba, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan dalam demonstrasi atau perkelahian masal. Dan masing-masing pelaku bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain<sup>67</sup>.

Adapun *tamalu* pelaku telah sepakat sebelumnya untuk melakukan tindak pidana dan mereka menginginkan terlaksananya kejahatan tersebut, serta saling bantu membantu melaksanakannya. Misalnya ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian keduanya pergi menemui orang tersebut, yang satu mengikat korban yang lainnya memukul kepala korban sampai korban tewas, maka kedua pelaku tersebut bertanggung jawab atas kematian korban. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan secara keseluruhan. Apabila korban kejahatan meninggal maka setiap pelaku dapat dihukum sebagai pembunuh<sup>68</sup>.

### 1. Unsur Pertama

---

<sup>65</sup> Azwar, H. (2011). Penyertaan dalam pembunuhan berencana dalam hukum Islam dan hukum positif (kajian yurisprudensi no. 1429 K/Pid/2010).

<sup>66</sup> Melati, N. (2011). *Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

<sup>67</sup> Azwar, H. (2011). Penyertaan dalam pembunuhan berencana dalam hukum Islam dan hukum positif (kajian yurisprudensi no. 1429 K/Pid/2010).

<sup>68</sup> Zamani, A. F. (2014). Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 K/Pid/2012).



Perbuatan di mana kawab berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan si pelaku asli (pelaku langsung) harus dihukum pula. Jadi pada jarimah percobaan, kawan berbuat tidak langsung dapat pula dihukum.

2. Unsur kedua

Dengan kesepakatan atau dengan hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya suatu jarimah tertentu. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan, ama ia dianggap turut berbuat pada setiap jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau jarimah yang terjadi bukan yang dimaksudkan, maka tidak ada turut berbuat, meskipun karena kesepakatan dna lain-lain itu sendiri ia dijatuhkan hukuman.

3. Unsur ketiga

Turut berbuat tidak langsung bias terjadi dengan jalan <sup>69</sup>:

a. Kesepakatan

Kesepakatan biasanya terjadi karena danya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat jarimah. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak ada turut berbuat. Jadi tidak ada turut berbuat kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas jarimah yang terjadi dan dikerjakan bersama.

b. Menyuruh (menghasut)

Yang dimaksudkan dengan menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan jarimah, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya suatu jarimah, walaupun tidak ada

---

<sup>69</sup> Zamani, A. F. (2014). Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 K/Pid/2012).



hasutan atau bujukan, maka bujukan tersebut tidak dikatakan sebagai pendorongnya. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya jarimah, namun bujukan itu sendiri adalah suatu maksiat yang bisa dijatuhkan hukuman.

c. Memberi bantuan

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jariman dianggap sebagai kawan berbuat langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya, seperti mempelajari jalan untuk memudahkan melakukan tindak pidana. Perbedaan antara memberi bantuan dengan pembuat asli ialah kalau pembuat asli adalah orang yang memperbuat pekerjaan yang dilarang, maka pemberi bantuan tidak berbuat atau mencoba berbuat melainkan hanya menolong pembuat asli dengan perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksana terhadap perbuatan tersebut.

## B. METODE LIE DETECTION

### 1. Pengertian Metode *Lie Detection*

*Lie Detection* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. Alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah bersalah atau tidak. *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12202-12212.

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) merupakan salah satu bentuk pemeriksaan bidang fisika forensik dari proses penyidikan, dengan melakukan identifikasi melalui bukti-bukti fisik dan pemeriksaan laboratorium akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi. Adanya kegunaan *lie detector* tersebut, pada awalnya membantu Kepolisian untuk mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mengetahui apakah pelaku kejahatan tersebut jujur atau tidak jujur atas pembicaraan yang telah dikatakannya<sup>71</sup>.

Berbohong merupakan salah satu perilaku yang acap kali dilakukan oleh individu untuk menghindari situasi tertentu. Bahkan dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa perilaku berbohong sudah dilakukan sejak usia dini. Dalam sehari individu pasti melakukan kebohongan walaupun hanya satu kali, baik disadari atau tidak disadari. Dalam kenyataannya, tidak ada satupun individu yang merasa senang dibohongi walaupun hanya kebohongan kecil. Perilaku berbohong menyebabkan individu yang dibohongi merasa dirugikan dan mendapatkan dampak tertentu, begitu pula dengan individu yang melakukan kebohongan, hanya saja pelaku yang melakukan kebohongan tidak secara langsung merasakan dampak kerugiannya<sup>72</sup>.

Salah satu kerugian yang bisa dihasilkan dari perilaku berbohong terhadap orang yang dibohongi yaitu selalu merasa curiga terhadap orang lain. Individu yang sering dibohongi akan kehilangan rasa percayanya terhadap orang lain dan tidak akan mudah untuk kembali percaya. Lalu kerugian perilaku berbohong terhadap individu yang melakukan kebohongan yaitu selalu merasa gelisah dan takut jika

---

<sup>71</sup> Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). *Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. LEX PRIVATUM, 13*(3).

<sup>72</sup> Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.

kebohongannya akan ketahuan. Individu yang sering melakukan kebohongan juga perlahan akan kehilangan kepercayaan dari orang lain.

David W Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian mengenai Lie Detection yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeteksi melalui respon fisiologis melalui tingkat emosinya yang terlihat dari pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit sehingga dapat diketahui kebenaran yang terjadi<sup>73</sup>.

Penggunaan lie detector merupakan salah satu bagian dari instrumen yang ada di laboratorium forensik, berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana peraturan kapolri tersebut didasarkan pada tugas kepolisian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Neagara Republik Indonesia<sup>74</sup>.

Dalam investigasi kasus pembunuhan berencana, penggunaan metode lie detector bisa menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi kredibilitas saksi atau tersangka. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil dari lie detector tidak selalu dapat diterima sebagai bukti definitif di pengadilan. Berikut

---

<sup>73</sup> Abdurachman, N. I. D. N. (2018). Anatomi Senyum Kajian Kinesiologi.

<sup>74</sup> Marsyifa, Y., Yunaldi, W., & Munandar, S. (2023). Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 10587-10595.

adalah beberapa metode lie detector yang mungkin digunakan dalam konteks ini, serta bagaimana mereka dapat diterapkan<sup>75</sup>:

#### 1. Poligraf (Lie Detector Tradisional)

Poligraf mengukur respons fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan galvanic skin response (GSR). Perubahan dalam indikator fisiologis ini dianggap dapat menunjukkan ketegangan atau kecemasan yang mungkin terkait dengan kebohongan. Penggunaan lie detector tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik.

Adapun penggunaan Poligraf sebagai instrument untuk melakukan framing terhadap Majelis Hakim, pada dasarnya, telah banyak ditolak oleh kalangan akademisi hukum berkaitan dengan eksistensi Pasal 66 KUHAP yang mengaskan “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

Mesin poligraf digunakan penyidik untuk menginterogasi mereka guna mengejar pengakuan bersalah. Dalam beberapa alasan, penyidik lebih menyukai pengakuan bersalah dibanding bukti-bukti dalam bentuk lain, alasan pertama pengakuan bersalah lebih menghemat waktu penyidikan, dan alasan kedua, pengakuan bersalah merupakan hal terdekat yang dapat diperoleh penyidik untuk mebuatkan tuduhannya (biasanya karena penyidik kekurangan bukti untuk menjerat tersangka). Walaupun

---

<sup>75</sup> Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12202-12212.

secara historis, penggunaan Poligraf pada awalnya, guna mengurangi adanya pengakuan bersalah secara palsu<sup>76</sup>.

Poligraf adalah sebuah mesin yang merekam perubahan fisiologis seseorang, berupa detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kulit, yang apabila terindikasi berbohong, maka detak jantungnya akan meningkat, tekanan darahnya akan naik, ritme pernapasannya akan berubah, dan bulir keringatnya akan meningkat. Perubahan fisiologis sekecil apapun dapat diukur melalui sinyal sensor yang terpasang diberbagai bagian tubuh dan ditampilkan dalam bentuk grafik tinta pena atau secara visual dari computer. Sehingga, terdapat kemungkinan terjadi suatu ungkapan kejujuran akan terdeteksi berbohong. Maka, suatu Poligraf sebagai suatu instrument yang masih mengandung ketidakpastian. Sehingga, adalah tidak bijaksana hasil Poligraf dipergunakan dalam mengikis hak Tersangka/Terdakwa berdasarkan Pasal 66 KUHP.

## 2. Voice Strss Analysis (VSA)

VSA menganalisis perubahan dalam suara, seperti pitch dan frekuensi, yang dapat menunjukkan stres. Proses dalam kasus pembunuhan menggunakan VSA selama wawancara untuk mendeteksi perubahan suara saat tersangka atau saksi menjawab pertanyaan kunci. Data dari VSA dapat membantu menentukan apakah perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau interogasi tambahan<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 13(3).

<sup>77</sup> Prasetio, B. H., Kurniawan, W., & Ichsan, M. H. H. (2017). Pengenalan emosi berdasarkan suara menggunakan algoritma hmm. *vol, 4*, 168-172.



### 3. Cognitive Load Analysis

Menganalisis beban kognitif yang terkait dengan kebohongan, dengan memeriksa bagaimana seseorang menangani pertanyaan yang kompleks. Proses dalam Kasus Pembunuhan memberikan pertanyaan yang menuntut detail atau konsistensi yang tinggi untuk melihat bagaimana tersangka atau saksi mengelolanya. Menilai apakah ada kesulitan yang menunjukkan ketidakjujuran atau kejanggalan dalam pernyataan.

### 4. Behavioral Analysis

Melibatkan observasi terhadap perilaku non-verbal dan ekspresi wajah untuk mendeteksi tanda-tanda kebohongan. Proses dalam kasus pembunuhan pengamatan selama interogasi mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan reaksi emosional selama wawancara atau interogasi. Mencari pola perilaku yang tidak konsisten atau tanda-tanda ketidaknyamanan yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut. Penerapan dalam kasus pembunuhan berencana menggunakan metode lie detector sebagai bagian dari strategi investigasi yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan wawasan tentang kredibilitas tersangka atau saksi<sup>78</sup>.

Hasil dari metode ini dapat digunakan untuk mengonfirmasi atau menolak informasi yang diberikan oleh tersangka atau saksi, dan untuk mengarahkan penyelidikan ke arah yang lebih spesifik. Karena hasil lie detector tidak selalu diterima di pengadilan, mereka biasanya

---

<sup>78</sup> Hutahaean, E. S. H., Supriyadi, T., Anifah, A., & Putra, T. F. (2019). Alur Proses Kognitif Dan Reaksi Non-Verbal Ketika Berbohong. *Psikosains: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi*, 14(1), 44-55.



digunakan sebagai alat pendukung dalam konteks bukti lain, seperti forensik, kesaksian saksi, atau bukti fisik<sup>79</sup>.

Penting untuk memastikan bahwa penggunaan metode ini dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam kasus pembunuhan berencana, metode lie detector harus digunakan dengan hati-hati dan sebagai bagian dari proses investigasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan didasarkan pada bukti yang kuat.

Pengaturan mengenai alat bantu pidana yang sah terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjabarkan ketentuan tentang alat bukti pidana, termasuk syarat sahnya alat bukti dan kewenangan hakim untuk menilai alat bukti yang diajukan. Selain itu, pengaturan mengenai alat bukti juga diatur pada: 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/Pid.Sus/2016 menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/PID/2017 menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan secara adil, obyektif, dan cermat untuk memutuskan suatu kasus. 3. Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “Bukti adalah segala sesuatu yang dapat menegaskan kebenaran dalam persidangan”. Secara umum, alat bukti pidana harus diperoleh secara sah dan memenuhi persyaratan keabsahan, relevansi, dan kecukupan. Ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang dan keputusan pengadilan,

---

<sup>79</sup> Sativa, R. (2021). Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 11-11.

sehingga perlu dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memastikan keadilan dan keabsahan alat bukti pidana yang digunakan<sup>80</sup>.

Mengenai penggunaan lie detector dari kasus penulis paparkan diatas, bahwa *lie detector* dalam peranannya sebagai sarana pendukung proses pemeriksaan penyidikan memiliki urgensi dan peranan yang penting untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, karena dapat menambah keyakinan penyidik tentang tersangka kuat dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana terjadi. Dimana hasil lie detector ini akan dikaitkan dengan alat bukti yang telah ada sebelumnya, guna mendapatkan suatu persesuaian fakta yang sebenarnya. Jadi lie detector memiliki urgensi dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana, yakni<sup>81</sup>:

- a. Lie detector sebagai instrument pendukung dalam pemeriksaan tersangka dan saksi, yang diminta penyidik melalui Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk memudahkan penyidik dalam melakukan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dalam kasus kematian Angeline.
- b. *Lie detector* digunakan sebagai alat bantu pemeriksaan dalam kasus yang sulit untuk dipecahkan, lie detector menjadi alat bantu untuk menemukan fakta sebenarnya.
- c. Inkonsistensi atau keterangan dari saksi atau tersangka terhadap kasus pembunuhan berencana diatas selalu berubah-ubah, ini menjadi hambatan penyidik dalam memecahkan suatu perkara pidana, hasil dari lie detector dapat menjadi bukti penunjang dari pertimbangan penyidik dalam mengaitkan bukti dan fakta yang ada.

---

<sup>80</sup> Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 5(1).

<sup>81</sup> Yusefin, V. F., & Chalil, S. M. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 71-82.

- d. *Lie detector* digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana pembunuhan berencana dengan cara mendeteksi dan mengetahui kebenaran dari keterangan yang diungkapkan saksi atau tersangka.
- e. *Lie detector* sebagai instrument untuk menggali keterangan saksi atau tersangka guna untuk mendapatkan persesuaian dengan alat bukti sehingga menghasilkan sebuah fakta yang sebenarnya.
- f. Dukungan pada kasus bukti sulit dalam kasus dimana bukti fisik terbatas, *lie detector* dapat menjadi tambahan penting untuk memperkuat kasus.
- g. Penyaringan tersangka, alat ini dapat membantu penyidik untuk menyaring tersangka dan mengarahkan penyelidikan dengan lebih efisien.
- h. Meningkatkan kepastian hukum dan membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang lebih adil.
- i. Memberikan opsi tambahan bagi penyidik dan pengadilan dalam mengumpulkan dan menilai suatu bukti.

## 2. Pengertian Metode Lie Detector Menurut Islam

Dalam konteks praktik hukum dan sosial, Islam mengajarkan beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk mengungkap kebohongan, meskipun tidak ada alat tes formal seperti yang ada dalam ilmu pengetahuan modern<sup>82</sup>:

### a. Sumpah (*Yamin*)

Dalam beberapa kasus, jika ada sengketa atau tuduhan yang belum terungkap kebenarannya, salah satu cara yang digunakan adalah sumpah. Seperti yang diajarkan dalam beberapa hadits, seorang Muslim yang dituduh berbohong bisa diminta untuk bersumpah untuk membuktikan kebenarannya. Ini tidak sama dengan tes kebohongan, tetapi merupakan cara untuk menegakkan kebenaran dalam situasi yang rumit.

---

<sup>82</sup> Andriani, A. D., Awaludin, R., Muzaki, I. A., Pajarianto, H., Himawan, I. S., Latif, I. N. A., ... & Imaduddin, M. (2022). *Pendidikan agama Islam di era disrupsi*. Tohar Media.

**b. Periksa Bukti atau Saksi**

Islam mengajarkan prinsip, *al-bayyina* (bukti) dan *al-shuhada* (saksi) dalam penyelesaian perselisihan. Jika ada tuduhan kebohongan, maka bukti atau saksi yang kredibel bisa digunakan untuk menentukan kebenaran.

**c. Penggunaan Akal Sehat dan Intuisi**

Dalam Islam, akal sehat dan intuisi juga sangat penting dalam mendeteksi kebohongan. Tanda-tanda kebohongan, seperti ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan, atau perubahan perilaku yang mencurigakan, adalah hal yang bisa dipertimbangkan. Namun, Islam juga mengajarkan untuk tidak terlalu mudah mencurigai orang lain tanpa bukti yang jelas, karena mencurigai orang tanpa alasan yang sah bisa berujung pada dosa.

**d. Periksa Konsistensi dalam Perkataan**

Kejujuran dalam Islam juga bisa dilihat dari konsistensi dalam perkataan seseorang. Orang yang berkata jujur biasanya tidak akan mengubah-ubah cerita atau memberikan informasi yang saling bertentangan. Jika seseorang terlihat tidak konsisten dalam ceritanya, ini bisa menjadi indikasi adanya kebohongan.

Alat tes kebohongan modern, seperti polygraph atau detektor kebohongan, tidak secara khusus diatur dalam hukum Islam karena alat tersebut baru dikembangkan di zaman modern. Namun, prinsip dasar Islam tentang kejujuran dan kebohongan mengajarkan bahwa kejujuran dan ketulusan hati lebih penting daripada bergantung pada alat atau teknologi untuk mendeteksi kebohongan<sup>83</sup>.

Dari segi hukum, jika seseorang diketahui berbohong, baik dengan atau tanpa tes kebohongan, maka pelaku kebohongan tetap akan dihadapkan dengan akibat dosa dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Kebohongan dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia, dan dapat pula berujung

---

<sup>83</sup> Astuti, T. (2018). *Mendeteksi Kebohongan dengan Gesture dan Mikroekspresi*. Anak Hebat Indonesia.

pada perbuatan yang lebih besar, seperti fitnah dan zhalim (kezaliman). Islam menekankan pentingnya kejujuran dan mengutuk kebohongan. Meskipun tidak ada alat tes kebohongan dalam syariat Islam, prinsip-prinsip untuk mendeteksi kebohongan dapat dilakukan dengan menggunakan sumpah, bukti, dan saksi. Penggunaan akal sehat dan memperhatikan konsistensi dalam perkataan juga dapat membantu mendeteksi kebohongan. Secara keseluruhan, Islam mendorong umatnya untuk selalu berbicara dengan benar dan menghindari kebohongan, karena kebohongan adalah tindakan yang sangat dicontohkan sebagai dosa besar dalam agama Islam<sup>84</sup>.

### **C. PERANAN METODE DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTION*) MENURUT PSIKOLOGI PADA PROSES PERADILAN PIDANA**

Menurut ilmu psikologi berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghindari masalah. Contohnya adalah bahwa para tersangka pembunuhan atau criminal lain cenderung berbohong untuk menghindari (atau setidaknya meringankan) jerat hukum<sup>85</sup>.

Menurut Goleman (1996), adalah suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Lebih lanjut dijelaskan oleh Gross dan John, bahwa perilaku mengungkapkan emosi tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap situasi dan status internal individu, individu yang tidak mampu menilai dan mengevaluasi hubungan antara situasi dan perasaannya tidak akan mampu untuk mengungkapkan emosinya.

---

<sup>84</sup> Siahaan, J. R. (2019). *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

<sup>85</sup> Illah, A. R. M. (2011). *Akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).



Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) atau yang biasa disebut *polygraph* diciptakan oleh Willian Marston. Pada awalnya mesin *lie detector* mempunyai keluaran berbentuk jarum yang menulis grafik pada gulungan kertas yang disebut dengan analog *polygraph*. Seiring dengan perkembangannya gulungan kertas ini diganti dengan monitor pada computer.

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) umumnya digunakan untuk mencari bukti dalam satu kasus criminal, dengan kecanggihan teknologi ini alat pendeteksi kebohongan kini sudah menggunakan system computer. Alat ini mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong, dengan cara melacak perubahan psikologis dan biologi pada tubuh. Caranya yaitu menggunakan alat ini ke bagian tubuh (dada, ajrim tangan, dan sebagainya) maka perubahan tekanan darah, resistensi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak dapat terpantau, dan kesadaran untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat terdeteksi dengan alat ini, hal ini dimungkinkan karena manusia menggunakan bagian berbeda dari otaknya saat tengah mencoba bertipu muslihat, tapi dengan *Lie Detector Computerized Systems* suatu kebohongan yang dapat dilacak<sup>86</sup>.

Penerapan metode *Lie Detection* yang ideal menurut psikologi diakui oleh para pakar untuk membantu penanganan suatu perkara hukum pidana. Apabila karakteristik tersebut dihubungkan dengan suatu metode *Lie Detection*, maka metode *Lie Detection* dapat dikatakan telah melibatkan seseorang atau beberapa orang psikologi yang tentunya memiliki keahlian dalam bidang deteksi kebohongan<sup>87</sup>.

Singkatnya untuk alat-alat yang bersentuhan dengan gejala dan reaksi psikologis, begitu juga dengan data-data empiris hasil penelitian psikologi

---

<sup>86</sup> Gunadi, I. G. A., & Harjoko, A. (2012). Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 6(2).

<sup>87</sup> Muluk, H. (2013). Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Sositologi*, 12(29), 388-391.



menyangkut gejala psikologis dan peristiwa traumatic pasca kejadian yang telah dialami yang sifatnya cenderung menggeneralisir, hanya menguraikan keadaan sebagai *probability*, mungkin atau tidak mungkin, sementara ilmu hukum, apalagi hukum pidana berbicara dalam konteks kepastian (*certainty*). Bagaimanapun dipaksakannya ilmu-ilmu empiric yang sifatnya dalam kemungkinan, pasti akan tertolak dengan sifat dari hukum pidana yang hendak menemukan kepastian hukum<sup>88</sup>.

Detektor kebohongan dapat menjadi alat yang berguna dalam investigasi, tetapi hasilnya harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup pemahaman psikologis tentang bagaimana stres, kecemasan, dan emosi lainnya mempengaruhi perilaku dan respons fisiologis. Peran psikologi dalam menginterpretasikan hasil dan mengelola proses pengujian sangat krusial untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dapat menimbulkan kekosongan dan kesimpangsiuran hukum yang mempersulit proses peninjauan dan pembuktian terhadap tindak pidana<sup>89</sup>.

Pemeriksaan persidangan perkara pidana yang dilakukan hakim, jika tanpa adanya alat bukti maka ia tidak akan dapat memahami dan mengetahui faktanya tindakan pidana sudah terjadi dan apakah benar adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan bertanggungjawab atas peristiwa itu, sehingga diperlukannya alat bukti yang mutlak agar hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil sesuai dengan tujuan dari Hukum

---

<sup>88</sup> Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(3).

<sup>89</sup> Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12202-12212.

Acara Pidana. Ilmu bantu memiliki peranan penting dalam mengungkap banyak kasus karena bantuan dari ilmu bantu. Adapun ilmu-ilmu pembantu yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana yaitu ilmu psikologi dan psikiatri, ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu victimology, dan ilmu kedokteran kehakiman (IKK), Forensik Molekuler: DNA, Finger Print, PCR (Polymerase Chain Reaction)<sup>90</sup>.

Penggunaan alat pendeteksi kebohongan juga digunakan dalam pemeriksaan integritas oleh lembaga pemerintah, terutama dalam proses seleksi anggota kepolisian atau pegawai negeri sipil (PNS). Di Semarang, misalnya, dalam seleksi calon anggota Polri atau pegawai di instansi pemerintah yang berkaitan dengan keamanan atau tugas sensitif, tes lie detector dapat digunakan untuk memeriksa integritas calon<sup>91</sup>.

Penggunaan alat pendeteksi kebohongan merupakan salah satu bagian dari instrumen yang ada di laboratorium forensik berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris. Adapun unsur yang harus dipenuhi agar alat bantu pendeteksi mata diakui sebagai petunjuk menurut A.Chazawi sebagai berikut<sup>92</sup>:

- a) Adanya tindakan, peristiwa maupunsituasi yang berkaitan;
- b) Adanya keterkaitan tindakan, peristiwa maupun situasi dengan gugatan;  
dan
- c) Adanyaindikasi benar telah terjadi serta adanya pelakunya.

---

<sup>90</sup> Suyanto, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawa.

<sup>91</sup> Bilaleya, A. A. (2024). Urgensi Lie Detector Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(3).

<sup>92</sup> Wahyudi, M. (2022). *Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata sebagai Alat Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana (Power of Law Eye Detector Tool as a Tool of Proof in Criminal Cases)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa alat bantu pendeteksi mata merupakan alat bantu pendeteksi mata(digital evidence) dalam KUHAP. Bukti elektronik yang diperoleh dari kejahatan dengan bantuan alat bantu pendeteksi mata atas suatu peristiwa pidana.

Menurut Hakim Mohammed Chawki, mengklasifikasikan bukti elektronik,antara lain<sup>93</sup>:

a. Real Evidence

Ialah alat bukti dari objek yang dapat sentuh dan dilihat. Dalam proses pengadilan, real evidence harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan diuji keabsahannya secara terperinci sebelum dianggap sebagai bukti yang sah. Hal ini penting karena real evidence dapat mudah diubah, hilang, atau rusak, sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati dan dilakukan penanganan yang tepat untuk menjamin keabsahannya. Dalam hal real evidence merupakan rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer atau alat lain, seperti file log komputer, maka penting untuk memastikan bahwa rekaman atau salinan data tersebut dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah dikalibrasi dan diprogram dengan benar.

b. Testamentary Evidence

Ialah keterangan saksi/keterangan ahli yang mana dapat diberikan selama berlangsungnya proses persidangan tindak pidana atas dasar pengalaman dan juga pengamatan yang dilakukan secara individu inilah yang dinamakan dengan Testamentary Evidence atau Hearsay Evidence. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP atas

---

<sup>93</sup> Wahyudi, M., & Soeskandi, H. (2023). Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata Sebagai Alat Pembuktian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 618-629.

peranan keterangan ahli dalam persidangan pidana mempunyai nilai sebagai alat pembuktian atas dasar keahlian khusus yang dimilikinya baik itu secara pengetahuan maupun secara pengalaman. Oleh sebab itu peranan seorang ahli sangat penting selain saksi karena bertugas untuk menjelaskan, menerangkan, menggambarkan kebenaran atas alat bantu pendeteksi mata terhadap tindak pidana yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara diperadilan pidana.

c. Circumstantial Evidence

ialah alat bukti yang tidak langsung membuktikan suatu kesimpulan, tetapi dapat memberikan dukungan terhadap kesimpulan tersebut jika dikombinasikan dengan bukti lain yang sah.

Adapun syarat yang wajib dipenuhi, yaitu<sup>94</sup>:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan tidak terbantahkan.
- 2) Bersifat pasti, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang tidak diragukan lagi.
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang asli dan tidak diubah-ubah.
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang sah dan tidak dapat disangkal.

---

<sup>94</sup> Wahyudi, M. (2022). *Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata sebagai Alat Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana (Power of Law Eye Detector Tool as a Tool of Proof in Criminal Cases)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Apabila bukti sekunder tidak memenuhi syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak valid pada pengadilan pidana. Oleh karena itu, penting bagi hakim atau juri untuk mempertimbangkan bukti sekunder dengan hati-hati dan memverifikasi keabsahannya sebelum menggunakannya sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Bukti sekunder dapat berupa berbagai macam fakta yang tidak secara langsung membuktikan suatu kesimpulan, tetapi dapat memberikan dukungan terhadap kesimpulan tersebut jika dikombinasikan dengan bukti lain yang sah.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan bukti yang lebih memadai dalam proses hukum pidana, alat bantu pendeteksi mata dapat digunakan sebagai alat yang membantu mengidentifikasi bentuk dari informasi elektronik yang dijadikan alat bukti. Berdasarkan pendapat peneliti, alat bantu pendeteksi mata termasuk dalam kategori alat bantu petunjuk, karena alat ini menggunakan pemindaian optik presisi untuk mengukur perubahan ukuran pupil mata dan gerakan mata yang mencerminkan perubahan aktivitas otak seseorang saat membaca dan menanggapi kuesioner<sup>95</sup>.

Dengan demikian, tidak tepat jika informasi yang diperoleh dari pemindaian optik tersebut harus dicetak, karena tidak seluruh informasi elektronik tersebut dapat tersaji dengan sempurna melalui proses cetak. Alat bantu pendeteksi mata dapat membantu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam

---

<sup>95</sup> Wahyudi, M. (2022). *Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata sebagai Alat Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana (Power of Law Eye Detector Tool as a Tool of Proof in Criminal Cases)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).



persidangan, sehingga dapat mempermudah proses penyelidikan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak<sup>96</sup>.

Maka dari semua penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya alat bantu pendeteksi mata merupakan perluasan dari alat bukti sehingga atas hal tersebut mempunyai nilai pembuktian di suatu persidangan pidana, sedangkan mengenai bentuknya alat bantu pendeteksi mata tersebut dapat di masukkan kedalam kategori alat bukti petunjuk. Alat bantu pendeteksi mata memegang peranan yang sangat penting dalam pembuktian pidana, terutama dalam kasus-kasus tertentu<sup>97</sup>.

Dengan demikian, alat bantu pendeteksi mata dapat dianggap sebagai alat surat atau sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk. Sedangkan pendapat kedua mengartikan kedudukan alat bantu pendeteksi mata sebagai perluasan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan alat bantu pendeteksi mata, namun yang pasti adalah bahwa alat bantu pendeteksi mata memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian pidana. Kriminialistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan alat pendeteksi kebohongan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik, yang berbunyi :

---

<sup>96</sup> Shafira Maharani, R. P. (2023). Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

<sup>97</sup> Wahyudi, M. (2022). *Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata sebagai Alat Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana (Power of Law Eye Detector Tool as a Tool of Proof in Criminal Cases)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).



“Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari <sup>98</sup>:

- a. Penyidik Polri ;
- b. PPNS;
- c. Kejaksaan;
- d. Pengadilan;
- e. POM TNI ; dan
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya”.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, biasanya penyidik melakukan permintaan penggunaan alat pendeteksi kebohongan ketika mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan tersangka<sup>99</sup>.

Penyidik menggunakan *lie detector* tersebut sebagai instrument sarana atau prasarana dalam penegakan hukum yang tentunya dapat mempengaruhi efisiensi dalam penegakan hukum dalam menemukan bukti kuat dari hasil penyidikan terhadap kasus. Dilakukan dengan cara memasang sensor kebagian tubuh saksi atau tersangka dalam kasus tersebut, mencatat setiap pergerakan yang dihasilkan dari gejala tubuh subjek yang diperiksa melalui sensor pneumograph dengan fungsinya untuk mengukur tekanan dada subjek yang diperiksa, sensor blood pressure of cup berfungsi untuk mengukur tekanan darah dan

---

<sup>98</sup> Eato, Y. N. (2017). Keabsahan alat bukti dan barang bukti pada perkara pidana. *Lex Crimen*, 6(2).

<sup>99</sup> Eato, Y. N. (2017). Keabsahan alat bukti dan barang bukti pada perkara pidana. *Lex Crimen*, 6(2).

sensor skin resistant berfungsi untuk mengukur jumlah keringat yang keluar dari jari-jari subjek yang diperiksa<sup>100</sup>.

Kedudukan lie detector memiliki keterkaitan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yakni *print out* (kertas yang dicetak) dari hasil pemeriksaan menggunakan lie detector yang dilakukan terhadap saksi atau tersangka dapat dijadikan sebagai pelengkap (tambahan) berkas penyidikan yang diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensic yang menjelaskan tentang isi dari hasil analisa gambar grafik berbentuk *print out*. Jadi kedudukan *Lie detector* dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukanlah sebagai alat bukti. Namun hasil *print out* dari *lie detector* yang dianalisa oleh ahli psikologi forensic akan menjadi keterangan ahli dalam persidangan. Keterangan ahli dalam persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP<sup>101</sup>.

Kedudukan alat bantu deteksi kebohongan (*lie detector*) atau poligraf memiliki keterkaitan dengan (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 184 ayat (1), yaitu kertas *print out* hasil pemeriksaan menggunakan poligraf yang ditujukan guna mendapatkan temuan keterangan pelaku dan saksi yang kemudian dapat dijadikan berkas tambahan yang dalam hal ini artinya bukanlah alatbukti utama dalam persidangan (dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur harus adanya analisis keterangan ahli psikologi forensic yang menjelaskan

---

<sup>100</sup> Yusefin, V. F., & Chalil, S. M. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 71-82.

<sup>101</sup> Yusefin, V. F., & Chalil, S. M. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 71-82.

tentang isi analisis gambar grafik). Pemeriksa-pemeriksa *lie detector* tersebut mengakui bahwa, untuk menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) tersebut, dibutuhkan keahlian lainnya terutama bidang psikologi, dan mereka sudah mengamanahkan dalam menggunakannya. Selain itu, KUHAP pun tidak secara eksplisit mengatur tentang kualifikasi ahli yang bagaimana dihadirkan dalam persidangan, apakah asalkan ia dianggap mempunyai kemampuan khusus pada bidangnya serta keterangan yang diberikannya berdasarkan pengetahuannya maka dinilai sah<sup>102</sup>.

Pembuktian Pembunuhan Berencana dalam Islam sebagai berikut :

#### 1. Niat (al-Niyyah)

Niat jahat atau sengaja membunuh Pembunuhan berencana memerlukan pembuktian adanya niat atau rencana jahat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum Islam, niat ini dapat dibuktikan melalui: Pengakuan dari terdakwa atau keterangan saksi yang mendengar atau mengetahui rencana pembunuhan tersebut sebelum kejadian. Barang bukti yang menunjukkan adanya perencanaan, seperti persiapan senjata atau ancaman sebelumnya.

#### 2. Perencanaan (Tadbir)

Perencanaan sebelumnya salah satu elemen penting dalam pembunuhan berencana adalah adanya perencanaan yang jelas. Misalnya, pembunuh telah mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan pembunuhan, baik itu berupa alat pembunuh (senjata), lokasi, atau bahkan pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan kejahatan tersebut. Pembuktian

---

<sup>102</sup> Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 13(3).

perencanaan: Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kejadian-kejadian sebelum pembunuhan yang menunjukkan adanya unsur perencanaan, misalnya komunikasi antara pelaku dan orang lain yang menyarankan atau membahas cara untuk membunuh korban.

### 3. Akibat yang Ditimbulkan (al-Tadmir)

Pembunuhan berencana harus menimbulkan akibat yang jelas, yaitu kematian korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian ini dapat dilakukan dengan menggunakan otopsi medis atau saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut. Kematian yang disengaja: Adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kematian korban. Hal ini mencakup pembuktian bahwa korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku dan bukan karena faktor lain.

### 4. Saksi dan Alat Bukti

Saksi mata yang melihat langsung pelaku melakukan tindakan pembunuhan atau yang mengetahui tentang perencanaan pembunuhan tersebut sangat penting untuk pembuktian. Saksi ini bisa berupa orang yang mendengar ancaman atau melihat pelaku dengan senjata atau alat pembunuh lainnya. Alat bukti seperti senjata, jejak darah, rekaman video, atau barang bukti lain yang dapat mengaitkan pelaku dengan perbuatan pembunuhan.

### 5. Pengakuan Pelaku (Ikrar)

Dalam beberapa kasus, pengakuan pelaku bisa menjadi bukti utama. Pengakuan ini harus diperoleh dengan cara yang sah dan tidak dipaksakan. Pengakuan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis, tetapi harus ada bukti kuat lainnya yang

mendukung pengakuan tersebut agar tidak dianggap sebagai pengakuan palsu.

#### 6. **Perbedaan dengan Pembunuhan Tidak Sengaja (Qatal al-Khata')**

Dalam pembunuhan tidak sengaja, niat untuk membunuh tidak ada. Pembunuhan ini bisa terjadi akibat kelalaian atau kecelakaan. Oleh karena itu, pembuktian niat (dengan unsur perencanaan) membedakan pembunuhan berencana dengan jenis pembunuhan lainnya.

Pembunuhan berencana dianggap sebagai dosa besar dalam Islam dan dihukum dengan hukuman yang berat, namun masih ada ruang bagi pengampunan dari keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban bisa memutuskan untuk memaafkan pelaku pembunuhan berencana, dan memilih untuk tidak menerapkan hukuman qisas. Dalam hal ini, diyat bisa menjadi alternatif, di mana pelaku harus membayar sejumlah uang sebagai kompensasi<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45-54.





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Eddy O.S. Hiariej mengutarakan bahwa *bewijstheorie* dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia menggunakan *negative wettelijk berwijstherie* karena pembuaktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat- alat bukti dalam undang-undang secara negative sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>104</sup>.

---

<sup>104</sup> Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 587-594.

Adapun menurut Andi Hamzah mengutarakan bahwa rumusan pasal 183 KUHAP menimbulkan konsekuensi bahwa pembuktian harus didasarkan kepada: 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kemudian Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah mengutarakan bahwa dengan adanya keyakinan hakim untuk dapat memidana terdakwa membuat hakim dilarang terpaksa memidana terdakwa apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa<sup>105</sup>.

Alat bukti dalam KUHAP berpedoman pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah ialah<sup>106</sup>:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Mencermati perumusan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan system pembuktian yang dianut dan diterapkan dalam peradilan pidana umumnya, maka menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo bahwa makna dari Pasal 183 menunjukkan yang dianut dan diterapkan dalam system pembuktian ialah system negative menurut Undang-undang (*negative wettelijke*)<sup>107</sup>.

Berpatokan pada ketentuan pasal 183 KUHAP penulis dapat menarik hal penting sehubungan proses pembuktian dan system pembuktian yang diterapkan seperti hakim dalam memutus terdakwa bersalah berpedoman pada adanya syarat minimum pembuktian, yakni minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), serta ditambah adanya keyakinan hakim

---

<sup>105</sup> Duha, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 28-41.

<sup>106</sup> Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.

<sup>107</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.

bahwa terdakwa yang terbukti bersalah sesuai apa yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum<sup>108</sup>.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh untuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”<sup>109</sup>.

Dalam hukum Islam, pembunuhan berencana (qatal al-`amd) adalah salah satu tindak pidana yang sangat serius dan dianggap sebagai dosa besar. Untuk membuktikan pembunuhan berencana menurut Islam, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Pembuktian ini melibatkan aspek niat, perencanaan, tindakan, serta akibat dari perbuatan tersebut. Pembunuhan berencana dalam Islam didasari oleh adanya niat jahat dan perencanaan yang matang sebelum melakukan tindakan pembunuhan. Ini membedakannya dengan pembunuhan yang terjadi karena kemarahan spontan atau kecelakaan. Pembunuhan berencana memerlukan pembuktian adanya niat jahat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Niat ini bisa dibuktikan pengakuan pelaku yang menyatakan bahwa dia sudah merencanakan untuk membunuh korban. Saksi yang mendengar ancaman atau mengetahui bahwa pelaku telah merencanakan pembunuhan. Bukti berupa persiapan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya mempersiapkan senjata atau melakukan tindakan yang menunjukkan adanya perencanaan sebelum melakukan pembunuhan<sup>110</sup>.

Pembunuhan berencana melibatkan adanya rencana yang telah disiapkan sebelumnya oleh pelaku. Pelaku bisa saja mempelajari kebiasaan korban, tempat-tempat yang sering dikunjungi, atau cara terbaik untuk membunuh. Pembelian atau

---

<sup>108</sup> Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.

<sup>109</sup> Baidlowi, A. Z. (2017). Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Lex Et Societatis*, 5(9).

<sup>110</sup> Hukom, A. (2021). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Menurut Pasal 184 Kuhap Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 Kuhp. *Lex Administratum*, 9(3).

persiapan alat pembunuh, seperti pisau, senjata api, atau alat lain yang digunakan dalam pembunuhan. Pelaku bisa saja merencanakan kapan dan di mana pembunuhan itu akan dilakukan<sup>111</sup>.

Dalam ilmu psikologi pun, para psikolog tidak hanya menganalisis kepribadian seseorang dengan satu alat *Lie Detection* saja melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Banyaknya metode *Lie Detection* ini ditentukan dari kasus apa yang akan dikenakan dan siapa subjek hukum yang melakukan. Agar akurasi kesimpulan metode *Lie Detection* tinggi dengan cara dipadukan beberapa metode seperti wawancara investigatif oleh kepolisian, atau wawancara personal oleh psikolog dan tes psikologi seperti tes IQ, PsikoTest atau tes psikolog lain<sup>112</sup>.

Hukumnya dan menjaga agar kepentingan masing-masing pihak tetap terjaga dan tidak diproses secara pidana. Namun demikian, hal tersebut hanyalah dinamika kecil yang tidak dirasakan sebagai kendala yang mengakibatkan penyidik sulit untuk memperoleh alat bukti yang cukup untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana karena terdapat alat-alat bukti lain selain keterangan saksi dan terdakwa untuk menunjang apabila keterangan saksi dan terdakwa tidak berkesesuaian satu sama lain<sup>113</sup>.

Agus mengutarakan bahwa selama ini memang Polrestabes Semarang belum pernah menggunakan *Lie Detection* dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini dikarenakan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polrestabes Semarang belum menganggap perlu untuk menggunakan

---

<sup>111</sup> Aulia, N. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua (Studi Putusan No: 52/Pid. b/2022/Pn. Pre)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

<sup>112</sup> Yusefin, V. F., & Chalil, S. M. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 71-82.

<sup>113</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.

metode *Lie Detection* untuk penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana di masa depan karena<sup>114</sup>.

- 1) Belum ada kendala berarti yang dialami oleh penyidik pada Direskrim Polrestabes Semarang yang menyebabkan metode *Lie Detection* sangat dibutuhkan untuk proses pembuktian oleh penyidik.
- 2) Metode *Lie Detection* seperti penggunaan *Polygraph* test masih diragukan tingkat akurasinya.
- 3) Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak mengatur secara tegas perihal penggunaan metode *Lie Detection* sebagai alat bukti yang sah.

Terhadap kekuatan pembuktian menurut Harahap, pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian ahli adalah<sup>115</sup>:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijbewijkracht*” dalam diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan yang sempurna karena ahli hanya terbatas pada kemampuan akan keilmuannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
2. Dalam pasal 183 Ayat (2) KUHP, jika keterangan ahli hanya satu saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka hal ini tidaklah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Elemen pertama yang harus dipenuhi oleh keterangan ahli tersebut adalah kemampuan menyampaikan materi (dari suatu fakta atau bukti) secara pasti,

---

<sup>114</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode *Lie Detection*" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.

<sup>115</sup> Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.



keterangan ahli diperlukan jika dalam persidangan alat bukti yang lain tidak membantu dalam menemukan fakta. Elemen kedua, yang harus dipenuhi adalah seorang ahli haruslah memenuhi kelayakan, kelayakan dalam hal ini dapat dinilai dari keilmuan yang dimilikinya, pengalaman pribadi yang secara konsisten ditekuni serta hal lain yang membuat menjadi ahli. Seorang ahli tidaklah sembarangan, dan harus memenuhi beberapa kriteria. Hal ini pula yang menjadikan kualitas ahli dapat terjamin di sidang pengadilan. Sehingga keterangan yang diberikan dapat memperjelas duduk perkara<sup>116</sup>.

Konsep pandangan yang ideal dalam penegakan hukum acara pidana, bahwa kedudukan keterangan ahli dalam membantu keterangan hakim memanglah sangat wajar untuk dipikirkan karena secara normatif memang seorang ahli dapat memberikan keterangan tanpa adanya mengerti tentang kronologi perkara namun jauh lebih karena seorang ahli memberikan keterangannya sesuai dengan kapasitas terkait dengan keilmuan yang dikuasainya dan pemikirannya, Jika digali lebih dalam lagi ada nilai dibalik keterangan ahli yang dalam hal ini telah memberikan keterangannya dimuka sidang pengadilan. Nilai yang tertanam adalah untuk melihat dari sisi keilmuan terhadap aturan-aturan dan pendapat-pendapat atau rekomendasi dari ahli untuk penegak hukum supaya aturan materiil tidak dilupakan dalam menjalankan aturan pemidanaan<sup>117</sup>.

Independensi seorang ahli sangat dominan. Secara realitas, seorang ahli dapat berkembang berdasarkan keilmuan dan tanpa terlibat dengan kronologi kasus atau perkara. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan yang memang sebenar-benarnya dan sangat ideal.

---

<sup>116</sup> Supranata, S. (2023). *Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

<sup>117</sup> Hoesein, Z. A., & Riyanto, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung). *Veritas*, 8(2), 59-85.

Independen bukan hanya milik ahli saja, dalam komponen peradilan hakim jauh lebih netral, berdiri sendiri dan professional adalah ciri khas hakim. Keobjektifan dari hakim untuk melihat segala perkara dengan aspek yang lebih global dan tidak terpaku pada salah satu alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga alat bukti itu dipandang oleh hakim sebagai alat untuk membuat kronologi kasus secara objektif dari sisi dan perspektif hakim sendiri kemudian memiliki keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara<sup>118</sup>.

Disamping syarat dan fungsinya hakim, Bagir Manan menguraikan sedikitnya ada 5 (lima) perspektif untuk menjadi hakim yang profesional, yaitu <sup>119</sup>:

1. Dalam perspektif intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep – konsep ilmu lain terutama ilmu sosial;
2. Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral;
3. Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah-kaidah hukum baik bersifat administrative maupun pidana;
4. Dalam perspektif kesadaran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya;
5. Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan.

Pada tahun 2000-an, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia sempat menggunakan polygraph dalam beberapa penyelidikan korupsi. Salah satu contohnya adalah saat KPK menyelidiki kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah atau anggota legislatif. Dalam proses penyelidikan, polygraph digunakan

---

<sup>118</sup> Sahri, F., & Juanda, J. (2023). Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 161-178.

<sup>119</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.

untuk memverifikasi kesaksian dari saksi atau tersangka, terutama jika ada kecurigaan bahwa mereka tidak mengungkapkan informasi yang lengkap. Meskipun hasil tes polygraph tidak digunakan sebagai bukti hukum, hasilnya dapat menjadi petunjuk untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut atau menilai kredibilitas seseorang. Dalam beberapa kasus, seseorang yang lulus tes polygraph akan dipercaya sebagai sumber informasi yang lebih dapat diandalkan, sedangkan mereka yang gagal bisa menjadi sasaran pemeriksaan lebih mendalam<sup>120</sup>.

Beberapa kasus pembunuhan atau tindak kriminal lain juga pernah melibatkan penggunaan polygraph. Misalnya, dalam kasus pembunuhan yang melibatkan saksi yang dianggap penting, seperti dalam kasus pencurian berujung pembunuhan atau perampokan, penyidik dari Polri kadang menggunakan lie detector untuk memverifikasi apakah saksi memberikan keterangan yang benar atau apakah tersangka berbohong tentang kejadian-kejadian yang terjadi<sup>121</sup>.

Di Indonesia tidak hanya pada pengadilan saja namun dijabarkan ada lembaga penuntutan dan pengadilan. Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya putusan atau *vonnis* hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan seringkali menimbulkan *disparitas* dalam hal pemidanaan. Menurut Rifa'i mengenai sikap dan tanggung jawab, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut<sup>122</sup>:

“Pada proses persidangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara mula-mula hakim melihat pada hukum positif terlebih dahulu namun jika tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut majelis hakim dapat melihat sumber hukum lain atau berdasarkan keyakinannya dalam memutus perkara.”

---

<sup>120</sup> Franciscus, A. (2023). *Analisis Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1447/Pid. B/2019/Pn. Dps)* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

<sup>121</sup> Astuti, T. (2018). *Mendeteksi Kebohongan dengan Gesture dan Mikroekspresi*. Anak Hebat Indonesia.

<sup>122</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.

Pendapat ini berkonsekuensi bebas dalam pemaknaan peran hakim dalam menemukan keyakinannya. Keyakinan hakim yang dipandang sebagai sebuah kultur dan substansi sebuah putusan tidaklah harus tersurat secara *rigid* dan formal dalam putusan. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan menggunakan *Polygraph* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis<sup>123</sup>.

Akan tetapi, bukti tertulis dari hasil pemeriksaan menggunakan *Polygraph* tidak bisa disebut sebagai akta melainkan merupakan surat yang berisi keterangan dan pernyataan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim *eximener* baik untuk keperluan pembuktian di pengadilan ataupun untuk keperluan pihak lain<sup>124</sup>.

Bertalian dengan kemajuan technology, khususnya yang terkait dengan sistem elektronik, sebagai alat bukti sehingga dapat mengacu pada Pasal 5 angka 1 UU No. 11/2008 yang memuat “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Melalui UU No. 11 Tahun 2008 membawa inovasi terdapat perluasan makna informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Pasal 5 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008, yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Sehingga berdasarkan acuan tersebut *lie detector* (*poligraf*) ialah jenis alat bantu yang mengukur perubahan reaksi fisiologis misalnya denyut nadi, pernafasaan dan detak jantung berdasarkan tipuan pikiran

---

<sup>123</sup> Illah, A. R. M. (2011). *Akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

yang melibatkan faktor kecemasan. Setiap upaya sadar oleh individu yang rasional untuk menipu akan secara spontan dan tidak terkendali<sup>125</sup>.

Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan validitas tes dari lie detector yang diberikan oleh ahli, maka yang dimaksud adalah ahli laboratorium forensik komputer dalam hal ini. Penerapan pemakaian alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dalam hal ini diharapkan agar hakim harus berhati-hati dan tepat saat menggunakan informasi dan definisi transaksi elektronik, maka berkaitan dengan hal tersebut pada proses persidangan hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan “Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hukum yang berlaku di Indonesia mengacu dan menganut “*open system*” berkaitan dengan fungsi hakim. Dalam hal ini berarti hukum yang tertulis, terbuka atas masukan dari faktor lainnya bersifat non-hukum<sup>126</sup>.

Di Semarang, penggunaan metode lie detector (polygraph) lebih sering ditemukan dalam konteks penyelidikan kriminal oleh kepolisian, seleksi keamanan di perusahaan, serta dalam kasus pribadi seperti perselisihan keluarga atau masalah integritas individu. Walaupun tidak bisa dijadikan bukti yang sah di pengadilan Indonesia, tes polygraph tetap memiliki peran dalam membantu penyelidikan awal, memberikan gambaran tentang kredibilitas saksi atau tersangka, dan membantu proses seleksi di berbagai sektor<sup>127</sup>.

---

<sup>125</sup> Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12202-12212.


<sup>126</sup> Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12202-12212.

<sup>127</sup> Franciscus, A. (2023). *Analisis Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1447/Pid. B/2019/Pn. Dps)* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).



Di Indonesia, penggunaan polygraph atau lie detector lebih sering dijumpai dalam konteks penyelidikan awal oleh aparat penegak hukum, dalam seleksi karyawan untuk sektor-sektor yang mengutamakan integritas tinggi, dan dalam kasus-kasus pribadi seperti perselisihan keluarga atau dugaan perselingkuhan. Meskipun alat ini tidak dapat dijadikan bukti hukum yang sah di pengadilan, hasil tes sering dijadikan sebagai indikasi tambahan dalam proses penyelidikan atau evaluasi.

Hasil dari pemeriksaan penyidik menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan, saat dilakukannya penerapan tersebut pada tersangka bukanlah menjadi alat bukti utama (*main*) untuk memperoleh atau menggali keterangan saksi. Konsekuensi pemeriksaan yang menggunakan *lie detector* atau poligraf tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi diperlukan 2 (dua) untuk menyempurnakan elemen hukum pidana yang tidak dapat dideteksi yakni bukti perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin atau pikiran jahat (*mensrea*)<sup>128</sup>.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>128</sup> Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12202-12212.

1. Analisis yuridis dalam investigasi mengungkap kasus pembunuhan berencana menurut KUHAP, pembuktian dalam perkara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan relevan. Pasal-pasal dalam KUHAP menetapkan jenis alat bukti, seperti saksi, dokumen, keterangan ahli, dan barang bukti. Pembuktian di pengadilan berlandaskan pada asas "in dubio pro reo," yang berarti dalam keadaan ragu, hakim harus memutuskan untuk kepentingan terdakwa. Metode lie detection, seperti poligraf, sering digunakan dalam investigasi untuk mendeteksi kebohongan. Namun, ada beberapa pertimbangan terkait validitas dan keandalannya. Meskipun poligraf dapat memberikan indikasi tentang stres psikologis, keakuratannya dalam menentukan kebohongan masih diperdebatkan dalam komunitas ilmiah. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti yang sah di pengadilan. Penggunaan metode lie detection harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jika metode ini digunakan dalam interogasi, perlu dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, seperti tekanan atau paksaan. Dalam konteks kasus pembunuhan berencana, metode lie detection dapat berfungsi sebagai alat tambahan dalam investigasi. Metode ini dapat digunakan untuk menyaring saksi atau tersangka, memberikan petunjuk awal yang dapat mengarah pada bukti lebih lanjut. Dukungan terhadap alat bukti lain hasil lie detection sebaiknya dipadukan dengan alat bukti lain, seperti kesaksian, barang bukti fisik, dan keterangan ahli untuk membangun kesimpulan yang lebih kuat. Penggunaan metode ini harus mempertimbangkan hak-hak tersangka. Jika hasilnya digunakan tanpa persetujuan atau pemahaman yang jelas, dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dalam investigasi kasus pembunuhan berencana, metode lie detection bisa menjadi alat tambahan yang berguna, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian. Penerapannya harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang

berlaku dalam KUHAP, dan hasilnya perlu diintegrasikan dengan bukti lain untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

2. Peran psikologi dalam investigasi mengungkap kasus pembunuhan berencana. Peran psikologi berfokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks hukum. Dalam kasus pembunuhan berencana, psikolog dapat membantu menganalisis perilaku pelaku. Psikolog dapat mengevaluasi motif, karakteristik, dan pola perilaku pelaku. Ini membantu dalam memahami kemungkinan alasan di balik tindakan kriminal. Psikolog dapat menilai keandalan kesaksian saksi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan dan persepsi mereka. Peran psikologi dalam investigasi kasus pembunuhan berencana sangat krusial. Metode *lie detection* dapat menjadi alat yang berguna, namun penggunaannya harus disertai dengan pemahaman psikologis yang mendalam dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam KUHAP. Kolaborasi antara ahli psikologi, penyidik, dan sistem peradilan dapat meningkatkan efektivitas investigasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana tindak pembunuhan berencana. Dalam memberikan keterangan, psikolog menyampaikan hal yang sebenarnya dan independen, dalam komponen peradilan psikolog melaksanakan pekerjaannya secara profesional.

## B. SARAN

1. Peneliti dapat meneliti *Lie detector* sebagai sarana pendukung proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik merupakan sebuah langkah yang positif, sebagai instrument pendukung penyidikan dalam kasus yang sulit untuk dipecahkan sesuai dengan urgensinya.
2. Para ahli dapat menggunakan *lie detector* untuk berintegrasi antar lembaga penegak hukum dan para ahli psikologi dapat menjalankan pemeriksaan penyidikan sesuai dengan aspek dan berjalan secara

optimal, efektif serta efisien dalam proses penegakan hukum dinegara Indonesia.



#### DAFTAR PUSTAKA

#### JURNAL

- Alhabsie, M. V. (2021). Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp. LEX CRIMEN, 10(2).
- Andini, F. L. (2019). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (studi putusan No. 135/Pid. B/2016/PN. Met dan No: 846/Pid. B/2016/PN. Tjk).
- Assyia, I. N. (2024). Peranan Humas Markas Besar Polri Dalam Memperbaiki Citra (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Pada Media Sosial Youtube Kompas Tv) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Azwar, H. (2011). Penyertaan dalam pembunuhan berencana dalam hukum Islam dan hukum positif (kajian yurisprudensi no. 1429 K/Pid/2010).

- Baidlowi, A. Z. (2017). Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Lex Et Societatis*, 5(9).
- Bremi, K. (2021). Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhpidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 42-59.
- Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Detector, L., & Ahli, K. (2022). Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104-114.
- Duha, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 28-41.
- Eato, Y. N. (2017). Keabsahan alat bukti dan barang bukti pada perkara pidana. *Lex Crimen*, 6(2).
- Friwanti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 1(1).
- Gunadi, I. G. A., & Harjoko, A. (2012). Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 6(2).
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 4(4).
- Hasibuan, C. S. (2011). *Aspek Hukum yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)* (Doctoral dissertation).
- Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 587-594.
- Hidayah, M. Pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan mutilasi oleh pelaku yang diduga skizofrenia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/PID/2020.
- Hutahaean, E. S. H., Supriyadi, T., Anifah, A., & Putra, T. F. (2019). Alur Proses Kognitif Dan Reaksi Non-Verbal Ketika Berbohong. *Psikosains: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi*, 14(1), 44-55.
- Ikhsan, M., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2021). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).



- Illah, A. R. M. (2011). Akurasi penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan agama (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Irfan, N. (2022). Hukum Pidana Islam. Amzah.
- Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99-111.
- Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. (2024). Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 13(3).
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Marsyifa, Y., Yunaldi, W., & Munandar, S. (2023). Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 10587-10595.
- Melati, N. (2011). Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38.
- Muluk, H. (2013). Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Sositeknologi*, 12(29), 388-391.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Nurhalisa, R. R. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019) (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Semarang).
- Parhusip, T. R. (2016). Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan No. 08/Pid. B/2013/PN. GS).
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.
- Prasetio, B. H., Kurniawan, W., & Ichsan, M. H. H. (2017). Pengenalan emosi berdasarkan suara menggunakan algoritma hmm. vol, 4, 168-172.

- Pratiwi, V., & Nursiti, N. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 679-688.
- Rahmalini, N. (2015). Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 905/Pid. B/2013/PN-LP) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Raihana, R., Sukrizal, S., & Alfred, W. (2023). Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12202-12212.
- Rays, M. I. (2017). Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 83-99.
- Rifky, F. Q. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Sengaja (Studi Putusan PN No 1090/Pid. B/2020/PN. TJK).
- Sahri, F., & Juanda, J. (2023). Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 161-178.
- Saputra, R. A. (2016). Hukumana atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Sari, V. P. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Dengan Pasal 340 KUHP.
- Sativa, R. (2021). Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 11-11.
- Setiawan, F. (2022). Feminisme Dalam Pemberitaan Putri Candrawathi Tersangka Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Pada Media Online: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. In *Seminar Internasional Riksa Bahasa* (pp. 79-91).
- Shafira Maharani, R. P. (2023). Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.
- Siregar, R., & Krisna, R. (2023). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9337-9349.

- Superina, M. (1997). The Use of Polygraph (Lie Detector) in Crime Investigation. *Croatian Ann. Crim. L. & Prac.*, 4, 147
- Suyanto, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawa.
- Sy, D. A., Muthahir, A., Fitriyani, F., & Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana: Causal Factors And Considerations Of Judges In Deciding Planned Killing Cases. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 30-39.
- Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-15.
- Wahid, N., & Ilham, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan No. 1020/Pid. B/2018/PN. Mks) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Wahyudi, M. (2022). Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata sebagai Alat Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana (Power of Law Eye Detector Tool as a Tool of Proof in Criminal Cases) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36-48.
- Yusefin, V. F., & Chalil, S. M. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 71-82.
- Zamani, A. F. (2014). Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 K/Pid/2012).

## **BUKU**

- Abdurachman, N. I. D. N. (2018). *Anatomi Senyum Kajian Kinesiologi*.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.
- PAF Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 8 Tahun 1982 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

